



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
APOTEKER SWASTA
TENTANG

PELAYANAN FARMASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
Nomor : W16.PAS.F.PK.01.07.01-021

Pada hari ini Senin, Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Sumaryo,Amd.IP, SH, MH .. Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam km 1,3 Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**
2. apt.Anita Rachmaningtyas
Sudagung S.Farm, .. Selaku Apoteker Swasta,
beralamat di Jalan Tanjungsari No. 121 RT 003 RW 008 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang farmasi bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang diatur sebagai ketentuan sebagai berikut.

PASAL- I KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan farmasi adalah serangkaian proses pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan.
2. Apoteker adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengelola obat-obatan dan alat kesehatan.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PASAL- 2 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan bertujuan:

1. Tercapainya pelayanan farmasi bagi warga binaan Pemasyarakatan.
Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak serta pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak.
2. Untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang sehat dari segi jasmani dan rohani.

PASAL- 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Pasien adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak serta pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak.
2. Kegiatan pelayanan farmasi dilakukan untuk mendukung program pembinaan.
3. Petugas Pelaksana pelayanan farmasi adalah Apoteker swasta.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelayanan farmasi bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak dilaksanakan pada tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, seminggu 3 kali adapun pilihan waktu pelayanan farmasi yaitu hari Kamis pukul 08:00 s/d 14:00, jum'at pukul 08:00 s/d 11:00 dan sabtu pukul 08:00 s/d 13:00 dan dalam keadaan/ kondisi tertentu.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK I:

- a. Menyiapkan pasien.
- b. Menyiapkan tempat kegiatan pelayanan farmasi.
- c. Menyiapkan sarana dan obat yang berkaitan dengan pelayanan farmasi.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK II:

- a. Melakukan pelayanan farmasi dan alat kesehatan.
- b. Melakukan tindakan pemeliharaan dan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan.
- c. Memberikan resep obat.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang di timbulkan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi di tanggung oleh Pihak Pertama melalui DIPA Nomor : SP DIPA — 013.05.2.567873/2022 Tanggal 17 November 2021, perbulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam pelaksanaan tugas PIHAK II tidak dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan hari yang ditentukan, maka PIHAK I dapat memberikan sanksi pengurangan honor yang ditanggung PIHAK I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.



PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk Force Majeure adalah:
 - A. Bencana Alam;
 - B. Tindakan Pemerintah dibidang Fiskal dan Moneter;
 - C. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 9
PENUTUP

- 1 Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak bulan Januari 2022, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2 Perjanjian kerja sama ini di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 3 Perjanjian kerja sama ini di Cap dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

PIHAK I



Sumaryo, Amd.IP,SH, MH
NIP. 19840611200604 1 001

PIHAK II



apt.Anita Rachmaningtyas Sudagung S.Farm,